

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi global, dewasa ini semakin berupa pula kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, seperti yang dahulu tidak ada sekarang menjadi ada. Pada pertama waktu sebelum terciptanya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia pada zaman itu menggunakan teknik barter. Perekonomian sistem ini adalah suatu kegiatan perekonomian yang dalam sistem transaksinya merupakan pertukaran barang dengan barang juga. Pada tiap barang dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika manusia sudah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka pada saat itu disepakatilah bahwa uang menjadi alat transaksi bagi dunia perekonomian.

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, disamping itu terhapusnya sistem barter dalam sistem perekonomian menjadi penurunan skala besar namun tetap digunakan sebagai sistem alternatif bagi perdagangan. Pada dasarnya uang memiliki persyaratan tentang keabsahannya, yaitu bisa diterima di khalayak umum, bermanfaat sebagai alat transaksi, dan sah diakui dalam pemerintahan sebuah negara atau daerah¹. Awal dari pada sistem keuangan di Indonesia sendiri ada saat pada tanggal 1 oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah republik Indonesia (RI), yaitu uang *de javasche bank*, uang hindia belanda dan uang jepang.²

Uang adalah seperti yang dibayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dan dapat disimpan untuk jangka panjang. Selanjutnya, uang dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*),

¹ Dumairy, *perekonomian Indonesia*, (Jakarta; Erlangga,1997), h. 20.

² Album emas ORI 50 majalah anggaran, *rupiah menelusuri tantangan jaman peringatan oelang republik indonesia 50 tahun*, (jakarta,1996), h. 22.

(4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*). Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi uang pada saat ini.³

Pada masa kini perekonomian dipengaruhi oleh era globalisasi, maka berkembang juga perilaku ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya akibat dari perkembangan ini adalah kegiatan *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga mengakibatkan segala perputaran kebutuhan terhadap pembelian suatu barang menjadi lebih cepat, aman, rahasia. Maka dari kebutuhan ini, satu masalah hal mendasar yang diperhatikan adalah sebuah kepercayaan. Di sisi lain, perkembangannya *e-commerce* juga menjadikan dorongan untuk berkembangnya juga alat pembayaran yang tadinya berupa *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini menjadi beralih ke alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instrument* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instrument* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga paperless (tidak berbasis kertas).⁴

Salah satu contohnya dari alat pembayaran yang paperless saat berkembangnya baru baru ini yaitu uang virtual lalu kemudian mukai menjadi fenomena di masyarakat semenjak adanya mata uang baru yaitu uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi baru yang potensial dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*.

Pada zaman ini, para ilmuwan matematika dan ilmuwan komputer menemukan penggunaan lain dari cryptography yang diprediksikan menjadi manfaat untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat dalam hal jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Dulunya kripto adalah sistem mata uang yang tidak diregulasikan oleh pemerintah, tetapi dari badan

³ Solikin dan suseno, *uang* (jakarta; Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI,2002), h. 2.

⁴ Bank indonesia, *laporan sistem pembayaran dan pengedaran uang*, (2008), h. 2.

pengawasan perdagangan berjangka komoditi (bappebti) mengeluarkan sebuah peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto (crypto asset) di bursa berjangka dan juga sebagaimana yang diatur dalam peraturan bank indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik.

Mata uang kripto adalah rangkaian sistem kode kriptografi yang dibuat sedemikian rupa untuk bisa disimpan dalam sebuah perangkat komputer dan dapat dialihkan kepada tangan berikutnya seperti surat elektronik dan bisa memungkinkan untuk dapat melakukan pembayaran dalam sebuah transaksi komersil. Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang menggunakan sistem kriptografi yaitu aset yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol administrasi mata uangnya yang mana sangat memungkinkan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Dalam konsepnya mata uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna bitcoin itu sendiri.⁵ Pada saat ini ada sekitar 100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah ripples, ron paul coin, litecoin doge coin, polkadot ethereum dan bitcoin. Konsep dalam uang digital pelaksanaannya menggunakan sistem elektronik yang bersangkut pada jaringan internet, membuat trend baru yaitu bitcoin sebagai trend global terbaru dalam dunia bisnis.

Konsep yang ada dalam bitcoin sendiri ialah memiliki keunggulan berupa privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu penggunanya benar benar mempunyai hak penuh dalam kepemilikannya. Bitcoin adalah sebuah jaringan alat pembayaran yang didasari oleh teknologi peer to peer dan open source. Prosedur peer to peer ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antar satusama lain saling berbagi.

⁵ Willy wong, *bitcoin panduan praktis memahami, menambang dan mendapatkan bitcoin*, (semarang; Indraprasta Media,2014), h. 9.

Sejak diciptakannya bitcoin pada tahun 2009, total daripada pengguna bitcoin semakin meningkat hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan popularitas bitcoin meroket adalah mudahnya melakukan transaksi, tidak dikenakan biaya apapun, aman dan yang tak kalah penting adalah sifatnya yang open source. Namun dalam penggunaannya mata uang digital ini masih terbilang awam dan penggunanya pun belum mengetahui apa hukum dan landasan agar bisa terus berkembang.

Fungsi utama uang adalah digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Begitu juga dengan *cryptocurrency*, uang digital ini bisa juga digunakan untuk membeli barang atau jasa. Kebanyakan layanan transaksi jual beli dilakukan secara online melalui website. Dan sekarang ini telah ada lebih dari 35.000 toko online yang melakukan transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency*. Dengan uang daring, kini transaksi apapun dapat dilakukan secara praktis dan cepat oleh karna itu banyak sekali yang menggunakan sistem ini, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiannya. Namun bagaimana jika disandingkan dengan UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan uang yang sah adalah uang yang dikeluarkan dari sistem keuangan pemerintahan Indonesia dan juga uang yang dimaksud dalam pasal UU No 7 tahun 2011 pasal 1 ayat 6 dan 7 disebut bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam, sedangkan bitcoin atau mata uang yang lainnya tidak berbentuk fisik seperti yang disebutkan tadi, crypto adalah mata uang yang punya jaringan yang mngendalikan peredaran uang uang tersebut. Maka dari itu terjadi lah pro dan kontra terhadap kebijakan uang digital di indonesia mengingat bahwa di beberapa pasal sangat berkontradiksi dengan uang digital (*cryptocurrency*).

Keabsahan penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) serta hukum menggunakannya masih menjadi pro dan kontra terhadap kalangan pakar ekonomi dan para ulama, maka dari itu penelitian ini mengangkat isu legalitas dari perspektif hukum islam dan hukum positif dimana masih banyak kerancuan dalam pemakaiannya juga. Fenomena perubahan sistem ekonomi ini bisa terbilang

meningkat secara signifikan dan juga menjadi perhatian lebih dari pemerintah Indonesia hingga masyarakat. Namun penulis meneliti hukum keabsahan mata uang crypto semata mata bertujuan untuk memahami bagaimana hukum memakai mata uang ini sebagai alat transaksi yang sah dan juga menjelaskan hukum dalam perspektif islamnya adapun judul penelitian yang penulis cantumkan ialah **“Legalitas Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat transaksi jual beli dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana penggunaan dan peredaran mata uang digital dalam transaksi jual beli?
2. Bagaimana ketentuan uang sebagai alat tukar menurut Hukum Islam dan UU no 7 Tahun 2011?
3. Bagaimana hukum penggunaan mata uang digital sebagai alat tukar menurut Hukum Islam dan UU no 7 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan dan peredaran mata uang digital dalam transaksi jual beli
2. Untuk mengetahui ketentuan uang sebagai alat tukar menurut Hukum Islam dan UU no 7 Tahun 2011
3. Untuk Mengetahui hukum penggunaan mata uang digital sebagai alat tukar menurut Hukum Islam dan UU no 7 tahun 2011

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan acuan untuk penulis dan juga pembaca agar mengetahui cara praktik dan menjadikan tulisan ini untuk dorongan kedepannya agar bisa memakai uang digital yang fenomenal ini sebagaimana mestinya melalui pandangan hukum islam dan hukum positif.
2. Bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas baik akademisi maupun yang lainnya, semoga penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang jual beli mata uang digital atau cryptocurrency dan juga hukum menjadikan mata uang tersebut sebagai alat tukar menurut sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
3. Bagi kalangan akademik penelitian ini bisa menjadi tolok ukur untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang sistem pembayaran global dan akan diterapkan kepada sistem yang ada di Indonesia.
4. Bagi instansi pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan-peraturan baru tentang digital cryptocurrency.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarahnya pembahasan penelitian, menghindari tanggapan pembaca, dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan keabsahan mata uang digital sebagai alat tukar yang sah menurut hukum islam dan UU NO 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Yakni juga dirumuskan boleh tidaknya dalam penggunaan mata uang digital tersebut.

F. Kerangka pemikiran

Dalam penyelesaian penelitian ini ada beberapa teori yang harus dilandaskan agar terciptanya pemahaman, adapun beberapa teori mengenai jual beli. Pengertian tentang jual beli secara syara^h ialah tukar menukar harta dengan

harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli ini dalam istilah epitemologi berarti menjual atau mengganti.⁶

Dalam kitab *kifayatul ahyar* disebutkan bahwa arti dari jual beli ialah “memberikan sesuatu karena pemberian (imbalan tertentu)”. Sedangkan berdasarkan pendapat hamzah ya“qub dalam bukunya *Kode etik dagang berdasarkan pendapat islam* menjelaskan bahwa jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷

Dari beberapa definisi yang sudah disebutkan bahwa inti dari kegiatan jual beli adalah suatu kesepakatan untuk menukar suatu barang atau barang yang sudah disepakati harganya dengan barang yang sudah disepakati atau alat tukar yang sah kepada pihak yang lain dan pihak yang lain menerima kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diinginkan.

Legalitas jual beli dalam pandangan islam secara umum diperbolehkan, namun secara tegas allah melarang konsep riba sebagaimana yang telah di firmankan pada surah al-baqarah ayat 278-280 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

وَإِن كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

(Artinya: 278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). 280. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh

⁶ Abdul rahman ghazali, gufron ihsan, sapiudin shidiq, *fiqh muamalah*, (Jakarta,2010), h. 67.

⁷ Akhmad farroh hasan, *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang; UIN maliki Press,2018), h .29-30.

kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Adapun rukun jual beli dalam hukum islam untuk memenuhi sah atau tidak syarat jual beli adalah:

1. Orang yang berakad
2. Nilai tukar barang dan barang yang dibeli
3. Shigat atau ijab kabul

Transaksi akan sah apabila dipenuhi dengan rukun-rukun ini, jika salah satunya tidak dipenuhi maka tidak dapat dikategorikan pula sebagai kegiatan jual beli. Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa ada komponen-komponen yang harus dipenuhi. Ada pula syarat syarat jual beli dalam pandangan Islam yaitu:

1. Berakal sehat. Orang gila atau bodoh tidak akan sah jual belinya, sebab dibawah kuasa walinya.
2. Baligh (dewasa) anak kecil tidak sah apabila melakukan jual beli sama seperti hadist yang mengatakan “ada tiga golongan yang terbebas dari hukum yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak anak hingga dia dewasa”.
3. Atas dasar kemauan sendiri. Melakukan jual beli sesuatu atas paksaan orang lain itu tidak sah.
4. Tidak mubazir karena allah SWT telah melarangnya.
5. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihat atau memberi tahu sifat sifat barang tersebut. Sehingga membedakan dengan yang ditransaksikan adalah bentuk gharar.
6. Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.
7. Barang yang dijual dijadikan trnsaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarna jika barang yang dijual tidak ada.⁸

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas adalah teori-teori tentang jual beli yang harus dipahami agar penelitian ini juga dapat terbilang tidak keluar dari

⁸ Rachmat syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung; pustaka setia 1)2001, h. 79.

apa yang dibicarakan. Setelah memaparkan asas jual beli penulis juga menyantumkan asas uang untuk pemahaman yang mendasar tentang pengetahuan keuangan. Uang Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai.

Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan *dirham* perak, kata lain untuk menunjukkan *dinar* emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti *dinar* dan *dirham* adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang atau jasa. Menurut Al-Ghazali, Allah menciptakan *dinar* dan *dirham* sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu al-Qayyim berpendapat, *dinar* dan *dirham* adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.⁹ Uang memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Alat tukar merupakan barang yang diberikan kepada sang pembeli kepada sang penjual ketika kedua belah pihak melakukan suatu kegiatan jual beli atau memakai jasa. Ibnu taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bisa berupa apa saja bahannya pun bisa berupa apa saja yang

⁹ Rahmat ilyas, *konsep uang dalam perspektif islam*, (Bangka belitung,2016), h .36-37.

disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*). Istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak.¹⁰

- b. Satuan angka merupakan ukuran atau nominal yang dipergunakan oleh orang-orang untuk menetapkan harga suatu barang dan mencatat tagihan.
- c. Penyimpanan nilai berarti uang yang merupakan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan.

Perihal dalam Al-quran dua logam mulia ini telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai alat tukar maupun menjadi simbol bagi kemakmuran dan lambang kekayaan yang dapat disimpan dikemudian hari. Misalnya dalam QS. Attaubah ayat 34 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

Dari uraian diatas, maka definisi uang sendiri adalah alat tukar yang berfungsi sebagai alat ukur nominal untuk suatu kegiatan jual beli dan juga alat pembayaran suatu jasa yang dibutuhkan. Uang juga berkembang pesat seiring berkembangnya zaman, maka dari itu ada beberapa macam uang yang sudah tercatat perkembangannya sampai zaman sekarang yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

¹⁰ Mustafa edwin nasution, dkk, *pengenalan eksklusif ekonomi islam*, (Jakarta,2006), h. 250.

Adapun beberapa uraian dari macam macam uang berdasarkan perkembangan zaman sebagai berikut:

a. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.¹¹ Yang dimaksud dari pernyataan berikut adalah tidak semua barang bisa dijadikan sebagaimana mestinya uang. Adapun beberapa hal yang harus dipahami adalah kelangkaan suatu barang tersebut, daya tahannya, dan juga bernilai tinggi. Sebagai contohnya adalah uang yang berasal dari logam mulia, seperti uang emas dan perak, barang-barang tersebut mempunyai keunikan dan kelangkaan tersendiri sehingga cocok untuk dijadikan uang barang atau komoditas dikarenakan cocok dengan beberapa kriteria yang sudah disebutkan di atas seperti mempunyai kelangkaan, daya tahan yang tidak mudah rusak dan juga mempunyai nilai tinggi. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum dari masa ke masa.

b. Uang kertas (*token money*)

Uang kertas bisa disebut juga sebuah inovasi modern dari peradaban manusia, uang kertas yang disepakati disebuah negara itu sama halnya seperti uang barang. Dikarenakan mempunyai nilai yang sama jika diperuntukan sebagai alat tukar. Uang kertas juga memudahkan untuk beberapa kegiatan dan lebih praktis dibandingkan oleh uang barang, karena uang kertas terbilang ringan dan mudah dibawa.

Kelebihannya lagi adalah uang kertas mudah dibuat dan memudahkan manusia untuk menunjukkan suatu nominal dan menjadi tolak ukur satuan barang atau harga harga yang diberikan oleh penjual. Sedangkan kekurangannya adalah uang kertas tidak bisa dibawa kemana mana dalam jumlah besar karna uang kertas mudah rusak.¹²

c. Uang giral (*deposito money*)

¹¹ Eko suprayitno, *ekonomi islam*, (Jakarta,2005), h. 202.

¹² Nurul huda, *ekonomi makro islam*, h. 77.

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dinyatakan sebuah hutang kepada seseorang atau badan usaha. Macam-macam uang giral dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *demand deposit money* (rekening koran) dan *time deposit money* (deposit berjangka). Dari kedua deposito tersebut, yang bisa disebut sebagai uang giral adalah *demand deposit money* (rekening koran). Yaitu sewaktu waktu dapat ditagih oleh pihak bank.

G. Penelitian terdahulu yang relevan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan serta memiliki persamaan dan perbedaan pembahasan terhadap penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian. Masalah pada mata uang digital (*cryptocurrency*) sudah menjadi hal yang biasa dalam perbincangan khlayak ramai khususnya dikalangan muda pada saat ini, akan tetapi masih menjadi kerancuan dalam ketetapan yang diperdebatkan mengenai hukum Islam dan hukum positif pada mata uang digital (*cryptocurrency*). Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh saudari Nur Syamsi Anwar, jurusan Hukum Ekonomis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar tahun 2019, berjudul “Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)” skripsi ini membahas tentang transaksi investasi mata uang digital (*cryptocurrency*) pada dirham dan emas.¹³

Skripsi lainnya, yang dibahas oleh saudara Muhammad Imam Sabirin di tahun 2015, adalah “Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta skripsi ini membahas penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli online.¹⁴

Adapun beberapa perbedaan dari dasar pembahasan skripsi sebelumnya yang membahas tentang transaksi investasi mata uang digital (*cryptocurrency*) pada dirham dan emas dan penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi

¹³ Nur syamsi anwar, *analisis transaksi digital cryptocurrentcy sebagai investasi global dalam perspektif hukum islam(studi kasus dinar dirham di makkasar) skripsi*, tidak diterbitkan, fakultas agama islam universitas muhammadiyah makassar, h. 2.

¹⁴ Muhammad imam sabirin, *transaksi jual beli dengan bitcoin dalam perspektif hukum islam skripsi*, tidak diterbitkan, fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta, h. 4.

dalam jual beli online. Namun yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah legalitas mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum islam dan UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang. Kemudian dianalisa bagaimana legalitas mata uang digital sebagai alat tukar dikehidupan sehari hari dari tinjauan hukum islam maupun uu no 7 tahun 2011.

H. Metodologi penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bisa dijadikan acuan untuk merumuskan suatu permasalahan hukum tertentu dengan cara analisis.

1. Pendekatan dan metode penelitian

Metode yang disebutkan diatas merupakan sebuah metode deskriptif yaitu dimana langkah penyelesaian suatu masalah yang menjadi pokok dari penelitian dengan mengulas kembali beberapa fenomena yang terjadi seiring berjalannya waktu sesuai dengan realita yang ada dengan mempertimbangkan kenyataan, sifat, dan hubungan antar fenomena. Namun pendekatan ini sangat berpengaruh dengan informasi yang didapati.

Pendekatan dalam metode ini adalah metode perbandingan, yaitu mengkaji dua objek yang dapat menjadi sebuah sumber data yang kedudukannya setara (*apple to apple*), disamping itu juga persamaan dan perbedaan antara keduanya.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan sumber data yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Dengan metode ini penulis dapat melakukan analisa deskriptif. Metode ini dapat menjelaskan keterangan dan gambaran yang sejelas jelasnya secara sistematis, objektif, kritis dan analitis mengenai “legalitas mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat transaksi jual beli dalam perspektif hukum islam dan UU nomor 7 tahun 2011” pendekatan ini digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hal tersebut langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan, baru kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber dari penelitian ini adalah data-data kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara mencari, memilah milih, menyajikan dan menganalisis data data literatur atau sumber sumber yang relevan dengan penelitian ini. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah adalah Kitab *Mu"amalatul Maliyyah al-Mu"ashirah*, *Mu"amalatul Maliyyah Al-Mu"ashirah Was Syariah*, *fiqih islam wa adilatuhu*, *al-Aurâq an-Naqdiyah fî-l-Iqtishâd al-Islâmi*, *Hâsyiyyah Bujairamî* „*alâ alKhatîb* dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Begitupun sumber sekundernya yang mengambil data dari beberapa literatur-literatur yang relevan dengan ketetapan-ketetapan jual beli mata uang digital. Sumber- sumber yang penulis sebutkan terdapat didalam buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi dan dokumen yang lainnya. Penulis juga beberapa menggunakan beberapa sumber dari internet namun diusahakan seminimal mungkin dan juga dikelola oleh pusat pendidikan daring agar bisa dipertanggung jawabkan tulisannya.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah usaha untuk menghimpun data data yang berasal dari sumber sumber yang ada. Pengumpulan data ini bertujuan untuk menyempurnakan juga hasil penelitian. Dalam pengumpulan data ini bisa terdapat dalam buku buku dan literatur atau dokumen yang relevan. Adapun beberapa sumber yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. Adapun Sumber Primer dari penelitian ini adalah Kitab *Mu"amalatul Maliyyah al-Mu"ashirah*, *Mu"amalatul Maliyyah Al-Mu"ashirah Was Syariah*, *fiqih islam wa adilatuhu*, *al-Aurâq an-Naqdiyah fî-l-Iqtishâd al-Islâmi*, *Hâsyiyyah Bujairamî* „*alâ alKhatîb* dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penguat argumentasi data bila didapat dari artikel, jurnal, dan website yang terdapat pada internet yang berhubungan langsung dengan judul penulis.

4. Teknik analisis data

Untuk menyempurnakan hasil penelitian diperlukan juga teknik analisis data dimana ini bertujuan untuk memilih keabsahan suatu data dan pemeriksaan suatu data, adapun beberapa kriteria untuk melaksanakan teknik analisisnya terbagi empat yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.

Teknik analisis yang dipakai oleh penulis ialah teknik deduktif dan induktif. Teknik deduktif sendiri ialah teori yang dijadikan alat penelitian sejak memilih masalah dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan sampai pengujian data. Model penggunaan inilah yang biasa dilakukan oleh peneliti deskriptif kualitatif.¹⁵

Teori digunakan sebagai awal menjawab penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif itu menuntun pada penelitian yang lebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukur dan komponen yang diperuntukan untuk membangun sebuah hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori tersebut sebagai jalan keluar untuk melihat permasalahan.

Adapun teknik induktif melakukan teorisasi dengan model induktif selain terdapat perbedaan teori ini juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan pokok yang sangat terlihat adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan landasan teori sebagai landasan awal melakukan sebuah penelitian, sedangkan teknik deduktif memakai data data yang ada untuk pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Yang artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang menjadi landasan dasar atau pokok untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya dalam melakukan sebuah penelitian.

Penelitian deskriptif ini sendiri merupakan penelitian yang membuat sebuah gambaran mengenai suatu peristiwa atau kejadian kejadian. Penelitian

¹⁵ Moelong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung ; PT Remaja sodakarya)2018, h. 4.

deskriptif menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan apa adanya yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar. Analisis deduktif digunakan untuk menganalisa hukum Islam dan hukum positif pada jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan sebagai alat tukar.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG